

PERUBAHAN-TIM-REFORMASI BIROKRASI

KPT 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun; berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pemenpan-RB No. 3 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 201 Tahun 2024; SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepri No. 9 Tahun 2025; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kepri No. 42 Tahun 2025.
 - Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari Perubahan Susunan Keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
 - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Mei 2025.
 - Lamp.: 9 hlm.